

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Kebijakan Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menjabarkan bahwa perizinan reklamasi pantai utara jakarta belum sesuai karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang berwenang memberikan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kata Kunci : Izin, Kebijakan, Reklamasi

ABSTRACT

This research is entitled "Juridical Study of Granting Jakarta Bay Reclamation Permit". The purpose of this study was to determine the suitability of the Jakarta Bay Reclamation Permit Policy. This study uses a descriptive normative method with a statutory approach.

This study describes that Jakarta's north coast reclamation licensing is not yet appropriate because the provincial government of DKI Jakarta cannot prove the existence of a Regional Regulation on Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP-3-K) as mandated by Law Number 27 of 2007 as has been amended by Law Number 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.

The conclusion of this study is that those authorized to grant permits for North Coast Jakarta reclamation are the DKI Jakarta Provincial Government, this is in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning Reclamation of North Coast Jakarta.

Keywords : Permission, Policy, Reclamation